

## Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi SentuhTanahku

### INFO PENULIS

Setyo Utomo  
Universitas Panca Bhakti  
SetyoUtomo@gmail.com

Aleksander Sebayang  
Universitas Panca Bhakti  
AleksanderSebayang@gmail.com

Yuko Fitrian  
Universitas Panca Bhakti  
yuko.fitrian@upb.ac.id

Agus Setiawan  
Universitas Panca Bhakti  
AgusSetiawan@gmail.com

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148  
Vol. 5, No. 2, Desember 2025  
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2025 Almufi All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Utomo, S., Sebayang, A., Fitrian, Y., & Setiawan, A. (2025). Peningkatan Literasi Hukum dan Literasi Digital Masyarakat Desa dalam Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi SentuhTanahku. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2), 132-138.

### **Abstrak**

Permasalahan pertanahan masih menjadi salah satu isu krusial yang dihadapi masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya terkait dengan sengketa tanah, tumpang tindih hak, serta praktik mafia tanah yang semakin kompleks. Rendahnya literasi hukum pertanahan dan terbatasnya pemanfaatan layanan digital pertanahan menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa melalui sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai instrumen preventif dalam pencegahan sengketa pertanahan. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui penyuluhan hukum, pelatihan partisipatif, serta pendampingan langsung penggunaan aplikasi dalam satu kali kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya validasi data kepemilikan tanah serta meningkatnya kemampuan peserta dalam mengakses dan menggunakan layanan pertanahan digital secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat perlindungan hak atas tanah di tingkat desa.

**Kata Kunci:** pengabdian masyarakat, literasi hukum, literasi digital, pertanahan, Sentuh Tanahku

### Abstract

Land-related issues remain one of the most critical challenges faced by rural communities in Indonesia, particularly concerning land disputes, overlapping land rights, and increasingly sophisticated land mafia practices. Low levels of legal literacy in land law and limited utilization of digital land administration services are among the primary factors that place communities in a vulnerable position. This community service activity aims to enhance legal and digital literacy among the community of Terusan Village, Mempawah Hilir District through socialization and participatory training on the utilization of the Sentuh Tanahku application as a preventive instrument against land disputes. The program was implemented through legal counseling, hands-on training, and direct assistance in a single activity. The results indicate an improvement in community understanding of the importance of land ownership data validation and increased ability to independently access and utilize digital land services. This activity is expected to contribute to the realization of orderly land administration, increased legal awareness, and strengthened protection of land rights at the village level.

**Key Words:** community service, legal literacy, digital literacy, land administration, Sentuh Tanahku

### A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat desa, tanah tidak hanya dipahami sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan kultural yang erat kaitannya dengan identitas keluarga serta keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya. Dalam perspektif hukum nasional, pengaturan mengenai tanah berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketentuan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menempatkan kepastian hukum hak atas tanah sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia. Melalui sistem pendaftaran tanah, negara berupaya memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Namun, dalam praktiknya, tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal, khususnya di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses informasi dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Berbagai permasalahan pertanahan seperti sengketa tanah, sertipikat ganda, dan konflik agraria sering kali berakar pada lemahnya administrasi pertanahan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengecekan serta pemutakhiran data kepemilikan tanah. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kepemilikan sertipikat tanah secara fisik sudah cukup untuk menjamin keamanan hak atas tanahnya. Paradigma tersebut pada kenyataannya tidak sepenuhnya tepat, mengingat sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang memberikan ruang bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian data fisik dan yuridis (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [ATR/BPN], 2023).

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk layanan pertanahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan aplikasi Sentuh Tanahku sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi pertanahan bagi masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengecekan sertipikat tanah, memantau status berkas, serta mengakses informasi pertanahan secara daring. Namun demikian, rendahnya literasi digital masyarakat desa menjadi tantangan tersendiri dalam optimalisasi pemanfaatan aplikasi tersebut (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara [DJKN] Kemenkeu, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat di Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Wilayah ini dipilih karena urgensi pemahaman

administrasi pertanahan yang masih perlu ditingkatkan. Melalui sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat upaya preventif dalam mencegah sengketa pertanahan di tingkat desa.

## B. Metodologi

Metodologi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memastikan bahwa tujuan peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa di bidang pertanahan dapat tercapai secara efektif. Pendekatan metodologis yang digunakan menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pengabdian, bukan sekadar objek kegiatan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 bertempat di Kelurahan Terusan, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah.

### 1. *Desain Kegiatan (Research Design)*

Desain kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif-partisipatif (Creswell, 2003). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi awal pemahaman hukum dan literasi digital masyarakat Kelurahan Terusan terkait pertanahan, sedangkan pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatan.

Kegiatan dirancang dalam bentuk satu kali pertemuan tatap muka yang mengintegrasikan penyuluhan hukum pertanahan dan pelatihan praktik penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masyarakat desa yang lebih mudah memahami materi melalui penjelasan langsung yang disertai praktik. Desain kegiatan juga disusun secara sistematis mulai dari penyampaian konsep dasar hukum pertanahan, pengenalan risiko sengketa tanah, hingga praktik pemanfaatan layanan pertanahan digital sebagai langkah preventif.

Dengan desain ini, kegiatan pengabdian tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan perilaku hukum masyarakat dalam menjaga dan melindungi hak atas tanah yang dimilikinya.

### 2. *Partisipan (Participants) – Populasi dan Sampel (Population and Sample)*

Populasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Kelurahan Terusan yang memiliki atau menguasai tanah, serta perangkat desa yang berkaitan dengan administrasi pertanahan. Populasi ini dipilih karena kelompok tersebut memiliki peran langsung dan strategis dalam pengelolaan serta perlindungan hak atas tanah di tingkat desa. Sampel kegiatan ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan peserta secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria peserta meliputi:

- a) Masyarakat desa yang memiliki atau menguasai tanah
- b) Masyarakat yang berpotensi menghadapi permasalahan pertanahan, seperti tanah warisan atau tanah yang belum diperbarui datanya
- c) Perangkat desa yang berhubungan dengan pelayanan administrasi pertanahan

Pemilihan sampel dengan teknik ini bertujuan agar materi yang disampaikan benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat langsung bagi peserta kegiatan. Jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas tempat dan efektivitas pelatihan agar proses penyuluhan dan praktik dapat berjalan optimal.

### 3. *Teknik Pengumpulan Data (Technique of Data Collection)*

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- a) **Observasi Langsung**  
Observasi dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk mengamati tingkat partisipasi peserta, respons terhadap materi yang disampaikan, serta kemampuan peserta dalam mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku.
- b) **Diskusi dan Tanya Jawab**  
Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab digunakan untuk menggali pemahaman peserta terkait hukum pertanahan dan pengalaman mereka dalam menghadapi permasalahan tanah. Teknik ini juga membantu pemateri dalam menyesuaikan penyampaian materi dengan kebutuhan peserta.
- c) **Dokumentasi**  
Dokumentasi dilakukan dalam bentuk foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan catatan kegiatan sebagai bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan dan artikel jurnal.

Teknik pengumpulan data tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik kegiatan pengabdian yang lebih menekankan pada proses dan dampak edukatif dibandingkan pengukuran kuantitatif.

#### 4. *Instrumen Penelitian (Instruments)*

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

Materi Sosialisasi Hukum Pertanahan

Materi berisi penjelasan mengenai konsep kepastian hukum hak atas tanah, system pendaftaran tanah, potensi sengketa pertanahan, serta peran masyarakat dalam menjaga validitas data kepemilikan tanah.

Panduan Penggunaan Aplikasi Sentuh Tanahku

Panduan ini digunakan sebagai alat bantu dalam pelatihan praktik penggunaan aplikasi, mulai dari pengenalan fitur hingga cara mengakses informasi pertanahan secara mandiri.

Daftar Hadir dan Lembar Dokumentasi

Digunakan untuk mencatat kehadiran peserta serta mendokumentasikan jalannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Instrumen tersebut disusun secara sederhana agar mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam, namun tetap memenuhi kebutuhan akademik dalam pelaporan kegiatan.

#### 5. *Teknik Analisis Data (Technique of Data Analysis)*

Teknik analisis data yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, diskusi, dan dokumentasi kegiatan.

Data dianalisis untuk menggambarkan:

- a) Tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian
- b) Respons dan partisipasi masyarakat terhadap sosialisasi hukum pertanahan
- c) Kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku

Hasil analisis deskriptif kualitatif ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas kegiatan pengabdian dalam meningkatkan literasi hukum dan literasi digital masyarakat desa. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan pengabdian kepada masyarakat yang menekankan pada perubahan pemahaman dan kesadaran hukum, bukan pada pengujian hipotesis statistik.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum pertanahan dan pelatihan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku yang diikuti oleh masyarakat desa, khususnya pemilik tanah dan unsur perangkat desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan partisipatif, sehingga peserta tidak hanya berperan sebagai pendengar pasif, tetapi turut terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Selama pelaksanaan kegiatan, permasalahan pertanahan muncul sebagai isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagian besar peserta menyampaikan pengalaman pribadi maupun cerita di lingkungan sekitar terkait sengketa tanah, tumpang tindih klaim kepemilikan, serta kekhawatiran terhadap praktik mafia tanah. Hal ini menunjukkan bahwa topik kegiatan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh ketua tim pengabdian mengenai materi Pencegahan Sengketa Melalui Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku

Antusiasme peserta tercermin dari tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta mengajukan pertanyaan terkait aspek teknis penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku serta permasalahan hukum yang mereka hadapi, seperti status tanah warisan, perubahan nama pemegang hak, dan potensi terbitnya sertipikat ganda.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat desa mengenai aspek hukum pertanahan, khususnya terkait konsep kepastian hukum hak atas tanah. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta memiliki pemahaman terbatas mengenai sistem pendaftaran tanah dan cenderung menganggap bahwa kepemilikan sertipikat fisik sudah cukup untuk menjamin keamanan hak atas tanah.

Setelah mengikuti sosialisasi hukum, peserta mulai memahami bahwa sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif, sehingga perlindungan hak atas tanah memerlukan peran aktif dari pemilik tanah. Peserta juga menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya pengecekan dan pemutakhiran data kepemilikan tanah secara berkala di Kantor Pertanahan.

Hasil lainnya dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya literasi digital masyarakat desa dalam bidang administrasi pertanahan. Sebelum kegiatan, sebagian besar peserta belum mengetahui keberadaan aplikasi Sentuh Tanahku atau belum memahami fungsi dan manfaatnya sebagai layanan publik digital.

Melalui pelatihan langsung, peserta memperoleh pengalaman praktis dalam mengunduh aplikasi, melakukan registrasi akun, serta menelusuri fitur-fitur utama aplikasi. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa layanan pertanahan dapat diakses secara mandiri tanpa harus selalu datang ke Kantor Pertanahan.

## 2. Pembahasan

Peningkatan pemahaman hukum pertanahan yang ditunjukkan oleh peserta kegiatan mencerminkan pentingnya literasi hukum sebagai instrumen preventif dalam mencegah sengketa pertanahan. Pemahaman bahwa sertipikat tanah bukan jaminan mutlak, melainkan alat bukti hak yang kuat namun tetap dapat disengketakan, merupakan dasar penting dalam membangun kesadaran hukum masyarakat (Soekanto, 2012). Hal ini sejalan dengan pandangan Boedi Harsono (2008) mengenai esensi pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum (*rechtskadaster*). Mengingat Indonesia menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif, negara menjamin kebenaran data fisik dan yuridis sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi melalui aplikasi Sentuh Tanahku menjadi instrumen vital bagi pemegang hak untuk memantau data pertanahannya secara real-time, sehingga jaminan kepastian hukum yang dicita-citakan UUPA dapat terjaga dari potensi sengketa atau klaim pihak ketiga.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama munculnya konflik agraria, termasuk sengketa tanah dan praktik mafia tanah (ATR/BPN, 2023). Dengan demikian, edukasi hukum pertanahan berperan strategis dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat dari yang bersifat pasif menjadi lebih waspada dan proaktif. Perubahan perilaku ini relevan dengan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto (2012), yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada tahap pengetahuan (*legal knowledge*) dan pemahaman (*legal understanding*), tetapi harus bermuara pada sikap (*legal attitude*) dan pola perilaku hukum (*legal behavior*). Melalui pelatihan aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat tidak hanya 'tahu' dan 'paham' tentang aturan pertanahan, tetapi juga membentuk 'perilaku hukum' nyata berupa tindakan pengecekan rutin status tanah mereka secara digital sebagai bentuk kepatuhan dan kewaspadaan hukum.

Peningkatan literasi digital masyarakat desa dalam penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku menunjukkan bahwa teknologi digital dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan hukum apabila diiringi dengan pendampingan yang memadai. Pemanfaatan aplikasi ini tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi, tetapi juga meningkatkan transparansi layanan pertanahan.

Hasil ini memperkuat temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa literasi digital masyarakat berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik berbasis teknologi (Djkn Kemenkeu, 2023). Dengan literasi digital yang memadai, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi sebagai sarana kontrol terhadap data kepemilikan tanah mereka sendiri.

Pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku dalam kegiatan pengabdian ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat

melakukan pengecekan data kepemilikan tanah secara mandiri dan mendeteksi potensi permasalahan sejak dini, sehingga mengurangi risiko terjadinya sengketa pertanahan.

Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek pelayanan, tetapi sebagai subjek aktif dalam sistem administrasi pertanahan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta strategi pencegahan praktik mafia tanah (ATR/BPN, 2023).

Secara sosial, peningkatan literasi hukum dan digital memberikan dampak positif berupa meningkatnya kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola aset tanah yang dimilikinya. Masyarakat menjadi lebih siap dalam menghadapi potensi permasalahan pertanahan.

Dari perspektif hukum, kegiatan ini memperkuat upaya preventif penyelesaian sengketa pertanahan. Dengan meningkatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat, potensi konflik dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi sengketa hukum yang kompleks. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi hukum dan literasi digital masyarakat di Kelurahan Terusan dalam bidang pertanahan menunjukkan bahwa permasalahan sengketa tanah tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, tetapi juga oleh keterbatasan pemahaman dan kapasitas masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Dalam konteks ini, hukum agraria tidak cukup hanya hadir dalam bentuk norma tertulis, melainkan harus diinternalisasikan melalui proses edukasi dan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum pertanahan menyebabkan masyarakat cenderung bersikap pasif dan reaktif terhadap permasalahan tanah. Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, masyarakat masih memandang sertifikat tanah sebagai jaminan mutlak kepemilikan, tanpa menyadari adanya potensi ketidaksesuaian data fisik dan yuridis yang dapat berujung pada sengketa. Melalui sosialisasi hukum pertanahan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep kepastian hukum hak atas tanah, sistem pendaftaran tanah, serta pentingnya pengecekan dan pemutakhiran data kepemilikan tanah secara berkala.

Selain peningkatan literasi hukum, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan literasi digital masyarakat desa dalam memanfaatkan layanan pertanahan berbasis teknologi. Pelatihan penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat untuk mengakses informasi pertanahan secara mandiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis masyarakat, tetapi juga mengubah pola pikir mereka dalam memandang teknologi sebagai alat perlindungan hukum yang strategis. Dengan demikian, digitalisasi layanan pertanahan tidak lagi dipahami sebagai kebijakan yang bersifat elitis, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

Secara akademik, kegiatan pengabdian ini menegaskan pentingnya integrasi antara teori hukum agraria dan praktik pemberdayaan masyarakat. Pendekatan preventif yang mengedepankan literasi hukum dan digital sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Secara praktis, kegiatan ini menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat menjadi sarana efektif dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan negara dan realitas sosial di tingkat desa.

#### **E. Referensi**

- Creswell, J. W. (2003). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches* (2nd ed.). Sage Publications.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Soekanto, S. (2012). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (*From Website and or Blog*)
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu. (2023). *Transformasi digital layanan publik dan dampaknya terhadap masyarakat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). Panduan dan informasi layanan pertanahan digital. Kementerian ATR/BPN.